

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA DI DESA BINUANG KEC.  
BALUSU KAB. BARRU**

**SKRIPSI**



**HAERANI KAHAR  
105721141918**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN  
DANA DESA DI DESA BINUANG KEC. BALUSU KAB. BARRU**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**HAERANI KAHAR**

**105721141918**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen  
Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2022**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tidak Ada Orang Yang Bodoh Yang Ada Hanya Orang Yang Malas”**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur tiada henti, Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

**Kedua orang tuaku tercinta :**

**KAHARMAN  
JUMRIAH**

**Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

**PESAN**

**“Apa yang telah kita mulai harus kita selesaikan”**

**KESAN**

**Banyak hal baru yang saya temui selama dikampus, teman yang banyak dengan berbagai macam karakter, dosen dengan beragam ilmu yang luar biasa serta pengalaman yang begitu banyak**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru

Nama : Haerani kahar

No.Stambuk/Nim : 105721141918

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 04 Juli 2023 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Muchriana Muchran, S.E., M.Si., Ak., CA      A. Tenri Svahriani, S.Pd., M.M  
NIDN: 0908028803      NIDN: 0917097803

Mengetahui,



Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651507



Ketua Program Studi

Nasrullah, S.E., M.M  
NBM: 1151132



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411)866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Haerani Kahar, NIM: 105721141918 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0022/SK-Y/61201/091004/2022, Pada tanggal 24 Ramadhan 1443 H / 25 April 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 18 Shafar 1445 H  
04 September 2023 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Siti Aisyah, S.E., M.M  
2. Zalkha Soraya, S.E., MM  
3. Dr. Hj. Muchriana Muchran, SE., M.Si  
4. Alamsjah, ST., SE., MM.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**

NBM. 651 607





PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411)866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Haerani Kahar**  
Stambuk : 105721141918  
Jurusan : **Manajemen**  
Dengan judul : "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Binuang Kec. Balusu K.ab Barru".

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Shafar 1445 H  
04 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



**Haerani Kahar**  
NIM. 105721141918

Diketahui Oleh:

Dekan  
  
**Dr.H.Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Manajemen  
  
**Nasrullah, SE.,MM.**  
NBM. 115 1132

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haerani Kahar  
NIM : 105721141918  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

#### **Analisis Pengelolaan anggaran Pendapatan Dan Belanja desa Di Desa binuang Kec. Balusu Kab. barru**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 04 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Haerani Kahar**  
**NIM: 105721141918**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Di Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan utama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Kaharman dan Ibu Jumriah yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :



1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrullah., SE., MM., selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchran.,SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu A. Tenri Syahriani, S.Pd,MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Ibu Nurinaya, ST, MM selaku penasehat akademik yang selalu menasehati dan membimbing selama proses perkuliahan, Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen angkatan 2018 Manajemen 18 K, FM18B, FM18D dan terkhusus sahabat dan teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai dan memotivasi saya dikala penulis lemah dan putus asa selama mengerjakan skripsi ini.

9. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 04 September 2023

Haerani Kahar

## **ABSTRAK**

**Haerani Kahar**, 2022. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Di Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Muchriana Muchran dan Pembimbing II A. Tenri Syahrani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Binuang kec. Balusu Kabupaten Barru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Binuang sudah berdasarkan prinsip transparansi dengan memasang Baliho/Papan transparansi yang membuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana sesuai dengan ketentuan yang ada.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan , Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, Transparansi dan Akuntabilitas.



## ABSTRACT

**Haerani Kahar**, 2022. *Analysis of Village Fund Revenue and Expenditure Budget Management in Binuang Village, Kec. Balusu Kab. Barru. Thesis of Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I . Hj. Muchriana Muchran and Advisor II A. Tenri Syahrani.*

*This study aims to determine the management of the financial statements of the Village Revenue and Expenditure Budget in Binuang Village, district. Balusu, Barru Regency. The method used in this study is a qualitative analysis method. The results show that the management of the APBDes in Binuang Village has been based on the principle of transparency by installing billboards/transparency boards that create items in the APBDes ranging from income, expenditure to financing and the principle of accountability at the reporting stage. in accountability for the management of village fund allocations in accordance with existing provisions.*

**Keywords:** *Village Financial Report, Planning, implementation, reporting, accountability, Transparency and Accountability.*



## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>SAMPUL</b> .....                  | <b>i</b>                     |
| <b>MOTTO</b> .....                   | <b>iii</b>                   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....     | Error! Bookmark not defined. |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....          | <b>iv</b>                    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                 | <b>xi</b>                    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                | <b>xii</b>                   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....              | <b>xiii</b>                  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....            | <b>xv</b>                    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....           | <b>xvi</b>                   |
| <b>BAB I</b> .....                   | <b>1</b>                     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....             | <b>1</b>                     |
| A. Latar Belakang.....               | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....             | 4                            |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 4                            |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 5                            |
| <b>BAB II</b> .....                  | <b>7</b>                     |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....        | <b>7</b>                     |
| A. Tinjauan Teori.....               | 7                            |
| B. Tinjauan Empiris .....            | 28                           |
| C. Kerangka pikir .....              | 35                           |
| <b>BAB III</b> .....                 | <b>36</b>                    |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>36</b>                    |
| A. Jenis Penelitian .....            | 36                           |
| B. Lokasi dan waktu penelitian ..... | 36                           |



|   |           |
|---|-----------|
| C. Jenis dan sumber data .....              | 36        |
| D. Informan.....                            | 37        |
| E. Metode pengumpulan data.....             | 38        |
| F. Definisi operasional variable.....       | 39        |
| G. Metode analisis data .....               | 40        |
| <b>BAB IV .....</b>                         | <b>42</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>42</b> |
| A. Gambaran umum tempat penelitian .....    | 42        |
| 1. Visi dan Misi Desa Binuang.....          | 44        |
| 2. Struktur pemerintah.....                 | 46        |
| 3. Struktur permusyaratan.....              | 46        |
| 4. Job Description .....                    | 47        |
| B. Pembahasan pengelolaan APBDes .....      | 49        |
| <b>BAB V .....</b>                          | <b>62</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                        | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan .....                         | 62        |
| B. Saran .....                              | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                  | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                        | <b>64</b> |


## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 penelitian sebelumnya.....                        | 28      |
| Tabel 3.1 operasional variable.....                         | 38      |
| Tabel 4.1 Periodesasi Kepemimpinan Kepala Desa Binuang..... | 42      |
| Tabel 4. 2 Jumlah Dusun Dan RT Desa Binuang.....            | 42      |
| Tabel 4. 3 Perubahan APBDes Desa Binuang Tahun 2019.....    | 48      |
| Tabel 4. 4 Perubahan APBDes Desa Binuang Tahun 2020.....    | 49      |
| Tabel 4. 5 Daftar Hadir Musrembang.....                     | 53      |
| Tabel 4. 6 Pembangunan Fisik Dan Infrastruktur.....         | 58      |



## DAFTAR GAMBAR

| Nomor  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....                       | 39      |
| Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan .....               | 43      |
| Gambar 4.2 Struktur Permusyawaratan.....             | 43      |
| Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan APBDes .....        | 52      |
| Gambar 4.4 Surat Permintaan Pembayaran T.A 2019..... | 55      |
| Gambar 4.5 Surat Permintaan Pembayaran T.A 2020..... | 55      |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kawasan tempat tinggal masyarakat yang saling berkerjasama dengan kebiasaan norma dan tata cara yang sama yang mengatur kehidupan kemasyarakatan. Dalam ilmu Sosiologi Desa sebagai komunitas yang berarti wilayah tertentu yang anggotanya terikat oleh kemurnian alam dan hubungan internal yang kekal dan hidup bersama. Desa berasal dari masyarakat yang menjalankan urusannya sendiri kemudian diakui oleh Pemerintahan.

Peran pemerintah Daerah dalam pembangunan sangat penting, seperti pembangunan infrastruktur untuk kegiatan masyarakat. Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla pada masanya mendukung pembangunan nasional dengan diterapkannya kebijakan yang bertajuk Nawacita. Kebijakan yang bertajuk Nawacita merupakan program prioritas pembangunan dan rangkaian dari sembilan program prioritas yang sudah tertulis pada dokumen Visi, Misi dan program kerja.

Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa), karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta permasalahannya hidup di Desa. Pembangunan yang merata dengan mengedepankan kepentingan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan diimbangi dengan pembangunan yang berkepanjangan dapat memberikan

dampak positif terhadap pembangunan nasional. Upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengimbangi laju pembangunan Kota dan Desa. Pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, kemakmuran serta sejahterah

Pengesahan Undang-Undang tentang Desa diyakini dapat mengubah arah pembangunan yang cenderung kearah perkotaan. Harapannya Desa dapat menjadi tulang punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia. Pembangunan pedesaan diajukan untuk penekanan jumlah urbanisasi dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Desa. Dengan memulai tahap membangun Desa-desa mandiri serta pembangunan yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Melalui pembangunan pedesaan, mempercepat pembangunan Desa mandiri dan menjalin ekonomi lokal antara Desa dan Kota untuk mempersempit kesenjangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa, dan ditetapkan dengan "Peraturan Desa". APBDes memuat tentang sumber pendapatan dan distribusi belanja desa dalam satu tahun. Pengelolaan keuangan pemerintah sangat penting dan harus diawasi secara cermat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan Desa yang tidak tepat yang dapat menyebabkan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik. Selain pembangunan penggunaan yang tidak tepat juga memperlambat Desa untuk berkembang dan menyebabkan banyak penyelewengan anggaran.



Untuk mewujudkan pembangunan dibutuhkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik sesuai dengan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan Desa.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk satu periode waktu tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan ini menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting

dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari mulai tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Penelitian ini dirasakan sangat penting mengingat perlu adanya suatu instrumen yang tepat untuk mengelola keuangan daerah.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan 4 negara dan memiliki arti strategis, karena kawasan pedesaan merupakan tumpuan atau tumpuan ketahanan bencana negara dalam kesatuan wilayah nasional Indonesia. Keberhasilan pembangunan pedesaan telah memungkinkan pemerataan pembangunan dan pencapaiannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas yang sehat dan dinamis.

Secara formal Negara Indonesia telah menerbitkan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang melandasinya. Secara deskriptif Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada PERMENDAGRI (peraturan pemerintah dalam negeri) No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilalukan dengan tertib dan disiplin

anggaran ". Pengukuran kinerja dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang utama untuk menilai akuntabilitas sebuah pemerintahan. Sehingga pemerintah desa mempunyai peran penting dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa agar penggunaannya efektif, efisien, dan pembangunannya tepat sasaran.

Penelitian mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Titin Akmalia, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bontolangkasa Selatan sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dengan memasang baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang Diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pengelolaan Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Binuang kec. Balusu Kabupaten Barru?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan laporan keuangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Binuang kec. Balusu Kabupaten Barru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana dalam menerapkan ilmu yang diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa di Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Pengertian Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa adalah suatu tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki norma dan aturan serta batas batasan yang jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan (Saputri 2021)

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 kepala keluarga; kedua factor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat; ketiga, faktor letak yang memiliki



jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; keempat, faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa; kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di sebut APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas:

### **a. Pendapatan Desa**

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 10 Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain-lain.

2. Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

3. Hasil Usaha Desa, antara lain:

- a. Hasil Bumdes;
- b. Tanah kas desa.

4. Hasil aset, antara lain:

- a. Tambatan perahu;
- b. Pasar desa;
- c. Tempat pemandian umum;
- d. Jaringan irigasi.

5. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

6. Kelompok transfer, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

7. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

8. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:

- a. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### **b. Belanja Desa**

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa

1) Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;

- d. Pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. Belanja tak terduga.
- 2) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
  - b. Barang dan jasa;
  - c. Modal
- 3) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
- a. Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
  - c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- 4) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
- a. Alat tulis kantor;
  - b. Benda pos;
  - c. Bahan/material;
  - d. Pemeliharaan;
  - e. Cetak/penggandaan;
  - f. Sewa kantor desa;
  - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. Makanan dan minuman rapat;

- i. Pakaian dinas dan atributnya;
- j. Perjalanan dinas;
- k. Upah kerja;
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional pemerintah desa;
- n. Operasional badan permusyawaratan desa;
- o. Insentif RT/RW;
- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

### **c. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 1) Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan pembiayaan;
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan, mencakup:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata 14



pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang di sahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai anggaran menurut para ahli :

1. Anthony dan Govindarajan (2019 : 90), mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian.

2. Hansen dan Mowen (2018: 354), anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional.
3. Mulyadi (2020: 488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.
4. Munandar (2019), mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.
5. Supriyono (2021: 15), penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program.

Pemerintah Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDes Kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

### 3. Pengelolaan Keuangan

Desa Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5)).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2019: 33). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6)) yang meliputi:

#### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2020: 33). Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan

organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi (Bastian, 2018: 91). Perencanaan meliputi aktivitas 16 yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dan pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan (Sumpeno, 2018: 33). Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang Desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai 17 aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsive, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dimasa depan.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan dua prinsip yaitu partisipatif dan transparansi.

- 1) Partisipatif dalam hal perencanaan berarti pemerintah desa membuka ruang atau mengikut sertakan masyarakat dalam menyusun RKPDes maupun rancangan APBDes.
- 2) Transparansi dalam perencanaan mengumumkan, menginformasikan jadwal, agenda, dan proses perencanaan, serta hasil perencanaan secara terbuka kepada masyarakat.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa

dengan kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan aparat pemerintah desa perlu adanya transparansi dan akuntabilitas.

- 1) Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berarti menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas mengenai hal-hal yang telah dilaksanakan atau sementara proses pelaksanaan.
- 2) Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa artinya proses pelaksanaan ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2019). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2019: 90). Penatausahaan keuangan desa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes. Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan



APBDes (Sujarweni, 2015: 21). Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan 20 berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu:

- 1) Buku Kas Umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- 3) Buku Kas Bank, digunakan untuk membantu buku kas bank dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada: 2012). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat

digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas.

- 1) Transparansi pelaporan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang spanduk/papan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 2) Akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa berarti para pengambil keputusan bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang berkepentingan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang

berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bias disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas 22 hal-hal strategis yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

#### **4. Penyusunan Rancangan APBDes**

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes beserta perannya, menurut V. Wiratna Sujarweni, 2015 (dalam buku Akuntansi Desa), yaitu:

- a. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penyusunan APBDes
  - 1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
  - 2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
  - 3) Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, dan Organisasi Kemasyarakatan)
  - 4) Bupati/Camat
- b. Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan APBDes

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes mempunyai peran sendiri-sendiri dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- 1) Peran Kepala Desa
  - a. Menyiapkan SK Tim Penyusun

- b. Membahas Ranperdes APBDes dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD
  - c. Menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDes, APBDes perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBDes
  - d. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
  - e. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
  - f. Menerbitkan Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
  - g. Menetapkan bendahara desa
  - h. Menetapkan pengelolaan aset desa
- 2) Peran Sekretaris Desa
- a. Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
  - b. Menyiapkan Ranperdes APBDes, Ranperdes APBDes Perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDes
  - c. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes Perubahan
  - d. Mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBDes Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- 3) Peran BPD
- a. Membahas Ranperdes APBDes dan APBDes Perubahan dengan Kepala Desa dalam memperoleh persetujuan bersama

- b. Menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa
  - c. Mengawasi prose Penyusunan dan Implementasi APBDes
- 4) Peran Masyarakat
- a. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses
  - b. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda)
  - c. Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan
  - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes
  - e. Terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan)
- 5) Peran Bupati
- a. Melakukan Evaluasi
  - b. Melakukan Pembinaan
  - c. Melakukan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah.

#### **5. Perencanaan Program Desa**

- a. Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan musyawarah desa.
- b. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

- d. Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama.
- e. Program operasional bias mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- f. Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa.
- g. Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut.
- h. Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

## **6. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan program adalah kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatankegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan.

- a. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
- b. Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- c. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membayai pelaksanaan kegiatan.
- d. Kepala Desa (Lurah) melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- e. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

## 7. Pelaporan

Pada prinsipnya pelaporan adalah melaporkan kebutuhan dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

- a. Melaporkan besaran dana yang digunakan dalam membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun diatas.
- c. Tentukan terlebih dahulu pos pengeluaran (belanja), kemudian pos pendapatan.

## 8. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagai mana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

- a. Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
- b. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.



- c. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- d. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- e. BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
- f. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan Kabupaten.

#### **9. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

Adapun anfaat penyusunan APBDes diantaranya:

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.

- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

## B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Beberapa Penelitian sebelumnya yang membahas tentang anggaran keuangan dana desa dan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

| No | Nama Peneliti dan Tahun Penelitian             | Judul Penelitian                                    | Variabel (Kuantitatif) | Alat analisis                               | Hasil penelitian   |
|----|--|---|------------------------|---|--|
| 1  | Ade Damayanti, Surianto, Sumarni Sarong , Baso | Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja | Kuantitatif            | analisis efisiensi dan analisis efektivitas | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata tingkat |

|   |                      |  |            |           |  |
|---|----------------------|--|------------|-----------|--|
|   | / 2021               | Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa)                              |            |           | <p>efisiensi pengelolaan keuangan desa Bontomanai berdasarkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016 – 2020 di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa kurang efisien, karena setelah dihitung antara realisasi belanja yang dibagi dengan realisasi pendapatan menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas belanja desa lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh desa dengan perolehan presentase efisiensi diatas angka 90%-100% yaitu sebesar 99 % dengan kategori kurang efisien</p> |
| 2 | Randi Setiawan/ 2019 | Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Karang Raja | Kualitatif | observasi | Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa   |

|   |  |  |             |  |   |
|---|--|--|-------------|--|---|
|   |  | Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan   |             |  | sudah terealisasi sesuai peraturan bupati akan tetapi dalam pengawasan keuangan desa tidak terlihat pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Raja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan kurang pahamnya masyarakat tentang program Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Karang Raja. |
| 3 | Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, Nur Hisamuddin, Moch. Shulthoni/ 2019 | Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan) | Kuantitatif | Rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan | Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 tersebut, kinerja pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan keserasian adalah masih kurang optimal, perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam mengelola PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat   |

|   |  |   |            |   |   |
|---|--|---|------------|---|---|
|   |  |   |            |   | agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek pertumbuhan cukup baik dilihat dari total pendapatan, belanja rutin, dan belanja modal tahun 2015-2017.   |
| 4 | Ersantiana Kue Wea , Any Rustia Dewi/ 2019 | Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya Apbdesa Dalam Menunjang Pembangunan Desa | Kualitatif | reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan | Hasil penelitian Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap, kondisi sistem peraturan desa dan desa hanya bersifat informal tetapi dengan kekurangan ada semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk mencari pelaksanaan APBDesa dengan akuntabilitas keuangan yang |

|    |   |  |            |   |  |
|----|---|--|------------|---|--|
|    |   |  |            |   | transparan dan partisipatif  |
| 5. | Yayu Putri Senjani / 2019   | Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa  | Kualitatif | Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan            | . Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen BUMDes masih sederhana namun telah memiliki rencana untuk perbaikan ke depan   |
| 6. | Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel / 2017 | Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.=51,113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, 2017)ng Mongondow Selatan) | Kualitatif | Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. | Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pemahannya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. |

|    |  |  |             |   |  |
|----|--|--|-------------|---|--|
| 7. | Deti Kumalasari Ikhsan Budi Riharjo / 2017               | Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa | Kualitatif  | Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. | . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.   |
| 8. | Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia / 2018 | Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Ben | Kuantitatif | Pada pendekatan kuantitatif pemilihan sample dengan menggunakan metode sampling jenuh   | Hasil Dokumentasi dan Obersevasi di temukan hal yang sedikit berbeda, untuk tahun 2018 ini musrenbang sedikit mengalami perubahan dalam mekanismenya, musrenbang desa tidak lagi diadakan di awal tahun. Hal ini sejalan dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman |



|     |   |   |            |   |  |
|-----|---|---|------------|---|--|
|     |   |   |            |   | pembangunan desa bahwa musrenbangdes di adakan pada bulan Juni.  |
| 9.  | Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi / 2019                | Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa terhadap pembangunan desa di desa candirejo kecamatan pringapus kabupaten semarang | Kualitatif | Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara akurat dan sistematis, oleh karena itu dengan digunakannya metode penelitian | hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas Desa Candirejo sudah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melihat pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat. |
| 10. | Nadya Putri Elysianingtyas Ikhsan Budi Riharjo / 2018 | Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (studi kasus pada desa jatirejo kecamatan loceret kabupaten nganjuk)                        | Kualitatif | Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.  | . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2016    |

### C. Kerangka pikir

Kerangka konsep atau kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam proses-proses penelitian. Kerangka konsep ini merupakan gambaran variable-variabel yang berhubungan dan terkait konsep hubungan antara sebuah masalah yang akan dilakukan penelitian sesuai yang dikemukakan pada tinjauan pustaka, Adapun kerangka pikir tersebut dapat di jabarkan dalam gambar berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005).

#### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

##### 1. Lokasi

Penelitian dilaksanakan di kantor Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru.

##### 2. Waktu

Waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan mulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus 2022

#### **C. Jenis dan sumber data**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa angka-angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka dan sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

##### 2. Sumber data

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan

berupa informasi lapangan tanpa melalui perantara. Data primer ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan meliputi Pemerintah Desa untuk memperoleh data mengenai Laporan Keuangan Desa.

b. Data sekunder

Menurut sugiyono (2010 : 329) “ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu “. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai data pelengkap.

#### **D. Informan**

A. Pengertian informan

Informan adalah kahdairan seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti *ia* mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

B. Jenis Informan

- a. Informan Kunci, Merujuk pada peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian.
- b. Informan Utama, Senantisa merujuk pada peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian tapi tidak berfungsi dalam verifikasi data.
- c. Informan Pendukung (Tambahan), Bisanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan jenis data penelitian yang diperlukan.

keuangan Desa yang diperlukan adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **E. Metode pengumpulan data**

### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Observasi memiliki fungsi bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), atau menguji teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi, berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi, seperti seorang laboran menjelaskan prosedur kerja atom hidrogen, atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja di stasiun televisi. Mengisi data, memiliki maksud bahwa observasi yang dilakukan berfungsi melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian. Memberikan data yang dapat digeneralisasikan, maksudnya adalah setiap kegiatan penelitian, sehingga mengakibatkan respon atau reaksi dari subjek amatan. Dari gejala-gejala yang ada, peneliti dapat mengambil kesimpulan umum dari gejala-gejala tersebut.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di

wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi menjadi efisien karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau memfotokopi saja dari dokumen yang ada.

**F. Definisi operasional variable**

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

| Variabel                             | Definisi   | Indikator   |
|--------------------------------------|--|---|
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa | Perencanaan<br>Pelaksanaan<br>Pelaporan<br>Pertanggungjawaban |

### G. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data dilapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intrepetasi secara tepat. Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu



melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

## 2. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

## 3. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan peneliti tentang bagaimana data yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut. Cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum tempat penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Binuang

###### a) Sejarah

Pada waktu Pemerintahan Adat dilebur kedalam Kerajaan Barru Manorang dimana Raja Barru melaksanakan Pemerintahan sehari-hari dan membentuk perwakilan, termasuk di Lapao dengan gelar **MATOA LAPAO (Muhammad Dg. Patobo)**.

Ketika itu wilayah kekuasaan Lapao sampai kepegunungan dimana pemukiman masih terpencar-pencar sampai kepelosok Pegunungan untuk itu didalam upaya mengefektifkan pelaksanaan Pemerintahan sehari-hari **MATOA LAPAO** mengajak masyarakat yang bermukim berpencar-pencar tersebut untuk pindah ke A'Banuange yang kemudian dikenal dengan sebutan Binuang (nama Binuang diabadikan menjadi nama Desa Binuang ).

Desa Binuang adalah salahsatu dari enam di kecamatan Balusu merupakan pemekaran dari Madello Tahun 1994 Dengan berlakunya UU No. 321 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa Binuang mencoba memposisikan diri sebagai otonom dengan mengedepankan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Hal ini tidak lepas dari peran serta secara efektif lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada seperti LKD, PKK, Kelompok Tani, Karang Taruna, RT, Dasawisma, dan lain-lain serta peran serta

stakeholder, baik yang ada didalam Desa Binuang maupun warga yang ada diperantauan.

Sepanjang sejarah Pemerintahan, Desa Binuang memiliki tongkat estapet kepemimpinan dari hasil pemekaran Madello sejak tahun 1994 dan telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala desa dengan periode masing-masing sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Periodesasi Kepemimpinan Kepala Desa Binuang**

| NO | PERIODE     | NAMA KEPALA           | KETERANGAN |
|----|-------------|-----------------------|------------|
| 1  | 1994 – 2004 | MANNAHALI DG. MATAKKO | Swapraja   |
| 2  | 2005 – 2010 | ANDI MANNAHAU         | Periode    |
| 3  | 2010 – 2011 | ANDI ZAENAL           | Pelaksana  |
| 4  | 2011 – 2017 | ANDI MANNAHAU         | Periode    |
| 5  | 2017 – 2017 | MUHAJIR, SE           | Pelaksana  |
| 6  | 2018 - 2024 | H. ANDI HENDRA, S.S   | Periode    |

Sumber : profil desa layak anak desa binuang tahun 2021

b) Aspek geografis

Desa Binuang merupakan salahsatu di kabupaten Barru dengan batas

- 1) Sebelah Utara : Madello
- 2) Sebelah Selatan : Siawung
- 3) SebelahTimur : Kamiri
- 4) Sebelah Barat : Madello

Luas wilayah Desa binuang adalah 836.500.000 Ha yang terbagi menjadi 3 dusun dan 9 RT Meliputi :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Dusun dan RT Desa Binuang**

| Dusun         | RT       |
|---------------|----------|
| Ballewe       | 3        |
| Lapao         | 3        |
| Binuang       | 3        |
| <b>Jumlah</b> | <b>9</b> |

*Sumber : profil desa layak anak desa binuang tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa di Desa binuang memiliki 3 dusun dan 9 RT.

c) Jumlah penduduk

- 1) Laki-Laki :1.217
- 2) Perempuan :1.325
- 3) Jumlah penduduk : 2.542

**1. Visi dan Misi Desa Binuang**

Visi :

Mewujudkan masyarakat Desa Binuang yang maju, mandiri, sehat sejahtera dan Berpegang teguh pada adat istiadat yang bernafaskan keagamaan

Misi :

- i. Meningkatkan kualitas sumber daya pembangunan berbasis inovasi
- ii. Mengoptimalkan potensi local dalam pengembangan keunggulan kompetitif dan daya saing

- iii. Menciptakan lingkungan yang kondusif
- iv. Meningkatkan produktifitas perekonomian yang berbasis pemberdayaan
- v. Melestarikan adat istiadat Desa Binuang
- vi. Menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik

Pemerintah mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, peraturan tersebut mengatur bagaimana harus mengelola keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 tahun 2018 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh dalam menjalankan pengelolaan keuangan tersebut.

Dalam penyusunan rancangan APBDes menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 yang pertama yaitu Kepala membuat RPJMDes (Rencana pembangunan jangka menengah), yang di sesuaikan dengan visi, misi dan gagasan bagaimana pembangunan yang harus di lakukan agar Desa Binuang menjadi lebih maju dalam segala hal baik sarana dan prasarana fisik, kesehatan, pendidikan, dan kemakmuran rakyat.

Dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebangdes) secara partisipatif.

2. Struktur pemerintah



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan

3. Struktur permusyawaratan



Gambar 4.2 Struktur Permusyawaratan

#### 4. Job Description

Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan tersebut diatas, maka tugas pokok fungsi masing-masing kelembagaan sebagai berikut :

##### 1. Kepala desa

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b) Memelihara ketentraman dan ketrtiban masyarakat
- c) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- d) Menyelenggarakan administrasi pemerintah yang baik

##### 2. BPD

- a) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
- b) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- c) Memproses pemilihan kepala

##### 3. Sekertaris

Membantu kepala dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah .

##### 4. Kaur keuangan (Bendahara )

Memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD

- b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
  - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
  - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah,
  - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan,
  - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang di lakukannya,
  - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
  - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana
  - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan
  - j. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala
5. Kaur pemerintahan
- Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dibidang pemerintahan
6. Kaur pembangunan
- Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan, serta menyusun laporan dibidang pemerintahan
7. Kaur umum
- Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemasyarakatan dan social.



## **B. Pembahasan pengelolaan APBDes**

Dalam pengelolaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang meliputi penggunaan program APBDes, yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa sosialisasi kepada masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan program APBDes, penyaluran dan pencairan dana. Pengelolaan APBDes juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan APBDes.

Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya Manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam pengelolaan APBDes juga tak lepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terealisasinya setiap tahap kegiatan. Dukungan ini bias berupa tenaga dan juga dalam bentuk swadaya gotong royong masyarakat, selain itu juga merupakan bentuk kerjasama yang erat antara pelaksana dan masyarakat.

Berikut adalah implementasi pengelolaan APBDes Tahun 2019 dan 2020 di Desa Binuang :

**Table 4.3**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Desa Binuang**  
**Tahun Anggaran 2019**

| Uraian  | (Rp)                    |                         | lebih/kurang          |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | Anggaran                | Realisasi               |                       |
| <b>PENDAPATAN</b>                               |                         |                         |                       |
| <i>pendapatan Transfer</i>                      | 2.354.080.239,00        | 2.354.080.239,00        | 0,00                  |
| Dana  | 1.089.135.000,00        | 1.089.135.000,00        | 0,00                  |
| Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi                  | 23.050.439,00           | 23.050.439,00           | 0,00                  |
| Alokasi Dana                                    | 1.241.894.800,00        | 1.241.894.800,00        | 0,00                  |
| <i>Pendapatan lain-lain</i>                     | 5.580.115,02            | 5.580.115,02            | 0,00                  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                        | <b>2.359.660.354,02</b> | <b>2.359.660.354,02</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>BELANJA</b>                                  |                         |                         |                       |
| Bidang penyelenggaraan pemerintah               | 943.631.000,00          | 834.870.639,00          | 108.760.361,00        |
| bidang pelaksanaan pembangunan a                | 841.369.424,00          | 671.644.740,00          | 169.724.684,00        |
| bidang pembinaan kemasayarakatan                | 271.742.600,00          | 254.284.600,00          | 17.458.000,00         |
| bidang pemberdayaan masyarakat                  | 425.017.450,00          | 393.278.400,00          | 31.739.050,00         |
| bidang penanggulangan bencana, darurat dan menk | 23.921.086,02           | 0,00                    | 23.921.086,02         |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                           | <b>2.505.681.560,02</b> | <b>2.154.078.379,00</b> | <b>351.603.181,02</b> |
| <b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>                    | <b>(146.021.206,00)</b> | <b>(205.581.975,02)</b> | <b>351.603.181,02</b> |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                               |                         |                         |                       |
| Penerimaan Pembiayaan                           | 196.021.206,00          | 196.021.206,00          | 0,00                  |
| pengeluaran pembiayaan                          | 50.000.000,00           | 50.000.000,00           | 0,00                  |
| <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                         | <b>146. 021.206,00</b>  | <b>146. 021.206,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>               | <b>0,00</b>             | <b>351.603.181,02</b>   | <b>351.603.181,02</b> |

Sumber : laporan keuangan APBDes

Dalam laporan keuangan diatas dapat dilihat pada table APB tahun 2019 bahwa jumlah anggaran pendapatan yang didapatkan sebesar Rp. 2.359.660.354, dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.359.660.354,. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 2.505.681.560,02 dan terealisasi sebesar Rp. 2.154.078.379, Dan terjadi surplus/(deficit) anggaran dan yang terealisasi sebesar Rp. 146.021.206, dan Rp. 205.581.975,. Dari laporan keuangan diatas

dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya factor pembiayaan NETCC sebesar Rp. 146.021.206,.

**Table 4.4**  
**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Pemerintah Desa Binuang**  
**Tahun Anggaran 2020**

| Uraian   | (Rp)                    |                         | lebih/kurang          |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | Anggaran                | Realisasi               |                       |
| <b>PENDAPATAN</b>                                  |                         |                         |                       |
| <i>pendapatan asli</i>                             | 966.200,00              | 966.200,00              | 0,00                  |
| <i>pendapatan Transfer</i>                         | 2.249.422.455,00        | 2.249.422.455,00        |                       |
| Dana   | 1.099.539.000,00        | 1.099.539.000,00        | 0,00                  |
| Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi                     | 23.923.155,00           | 23.923.155,00           | 0,00                  |
| Alokasi Dana                                       | 1.125.960.300,00        | 1.125.960.300,00        | 0,00                  |
| <i>Pendapatan lain-lain</i>                        | 9.917.172,85            | 9.917.172,85            | 0,00                  |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                           | <b>2.260.305.827,85</b> | <b>2.260.305.827,85</b> | 0,00                  |
| <b>BELANJA</b>                                     |                         |                         |                       |
| Bidang penyelenggaraan pemerintah                  | 916.891.234,00          | 857.428.282,00          | 59.462.952,00         |
| bidang pelaksanaan pembangunan a                   | 750.402.090,00          | 739.951.450,00          | 10.450.640,00         |
| bidang pembinaan kemasyarakatan                    | 187.472.000,00          | 130.397.700,00          | 57.074.300,00         |
| bidang pemberdayaan masyarakat                     | 148.354.778,00          | 116.171.278,00          | 32.183.500,00         |
| bidang penanggulangan bencana,<br>darurat dan menk | 603.208.791,85          | 600.582.200,00          | 2.626.591,85          |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                              | <b>2.606.328.893,85</b> | <b>2.444.530.910,00</b> | <b>161.797.983,85</b> |
| <b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>                       | <b>(346.023.066,00)</b> | <b>(184.225.082,15)</b> | <b>61.797.983,85)</b> |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                  |                         |                         |                       |
| Penerimaan Pembiayaan                              | 346.025.066,00          | 346.023.066,00          | 0,00                  |
| <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                            | <b>346.025.066,00</b>   | <b>346.025.066,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>161.797.983,85</b>   | <b>161.797.983,85</b> |

Sumber : laporan keuangan APBDes

Dalam laporan keuangan diatas dapat dilihat pada table APB tahun 2020 bahwa jumlah anggaran pendapatan yang didapatkan sebesar Rp 2.260.305.827,85 dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.260.305.827,85. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 2.606.328.893,85 dan terealisasi

sebesar Rp. 2.444.530.910,00. Dan terjadi surplus / (deficit) anggaran dan yang terealisasi sebesar Rp. 346.023.066,00 dan Rp. 184.225.082,15. Dari laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya factor pembiayaan NETCC sebesar Rp. 346.025.066,00.

### **1. Perencanaan APBDes di Desa Binuang**

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja pada Desa Binuang, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program pendapatan dan belanja dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 31 Perencanaan pengelolaan keuangan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

Rancangan Peraturan tentang APBDes disampaikan Kepala kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD kemudian disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan tentang APBDes disampaikan Kepala kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi Bupati berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan tentang APBDes.


Pemerintahan wajib menyusun APBDes setiap tahunnya. APBDes merupakan rencana pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan

yang diselenggarakan oleh pemerintah. Program tersebut diturunkan dari program pembangunan jangka menengah (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). RPJMDes adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan (BPD), lembaga, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDes yakni melakukan rapat bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan) untuk selanjutnya melakukan musyawarah dengan mengundang semua unsur masyarakat yang ada di untuk membahas terkait pelaksanaan APBDes, selain itu pemerintah juga memasang Baliho Papan Transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes, mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan didepan kantor dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang tercantum didalam APBDes.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Binuang dalam proses perencanaan APBDes sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam memberikan masukan program. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Andi Sandra. L, S.K.M selaku Sekretaris Desa Binuang.

Mekanisme perencanaan APBDes sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Mekanisme perencanaan APBDes**

Musyawahar memberi kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah di Bontolangkasa Selatan sebagai berikut

**Tabel 4.5**  
**Daftar Hadir Musrembang**

| No | Unsur Yang Diundang | Jumlah Undangan | Jumlah Hadir |
|----|---------------------|-----------------|--------------|
| 1  | Kepala              | 1               | 1            |
| 2  | BPD                 | 7               | 7            |
| 3  | Perangkat           | 9               | 9            |
| 4  | RW                  | -               | -            |
| 5  | RT                  | 9               | 9            |
| 6  | Unsur Masyarakat    | 40              | 40           |
|    | Jumlah              | 66              | 66           |

*Sumber : Absensi musrembang*

Tabel diatas memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam forum musyawarah di Desa Binuang relatif baik terhadap pembangunan yang dapat dilihat pada persentase tingkat kehadiran masyarakat.

Partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Binuang terhadap pengelolaan pembangunan relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sekretaris Desa Binuang yang menyatakan bahwa Kepala mengundang dalam bentuk Musyawarah (Musdes) / penggalan gagasan. Hasil dari Musyawarah menghasilkan Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKPDDes), setelah penganggaran diketahui oleh pemerintah maka dibuatlah rancangan APBDes dan dievaluasi oleh pemerintah kecamatan, jika tidak ada koreksi maka itulah yang akan menjadi APBDes setelah ditetapkan oleh BPD.



Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Binuang. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Pelaksanaan APBDes di Desa Binuang**

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Binuang.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 Perihal Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 Perihal Pelaksana Pengelolaan Keuangan
4. Peraturan Desa Binuang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan yang ada di Desa Binuang. Kepala melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrendangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat, BPD, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah seperti nota barang/jasa. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris dan



bendahara atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

**PEMERINTAH DESA BINUANG**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Bidang : **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**  
2. Sub Bidang : **Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**  
3. Kegiatan : **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**  
4. Waktu Pelaksanaan : **januari-desember**

Nomor : 016//SP/07.2009/2019

| No.           | Kode     | Uraian                | Pagu Anggaran (Rp)   | Pencairan s.d Yang Lalu (Rp) | Permintaan Sekarang (Rp) | Jumlah Sampai Saat Ini (Rp) | Sisa Dana (Rp) |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2        | 3                     | 4                    | 5                            | 6                        | 7                           | 8              |
| 1             | 5.1.1.02 | Tunjangan Kepala Desa | 21.600.000,00        | 19.800.000,00                | 1.800.000,00             | 21.600.000,00               | 0,00           |
| <b>Jumlah</b> |          |                       | <b>21.600.000,00</b> | <b>19.800.000,00</b>         | <b>1.800.000,00</b>      | <b>21.600.000,00</b>        | <b>0,00</b>    |

Balewae, 05 Desember 2019

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| Disetujui untuk dibayarkan<br>KEPALA DESA BINUANG | Telah dibayar lunas<br>kepala urusan keuangan | Telah dilakukan verifikasi<br>Sekertaris desa binuang | Pelaksana Kegiatan, |
| H. ANDI HENDRA, S.S                               | HASRIANI                                      | ANDI SANDRA, L  | SUARHAWAH           |

**Gambar 4.4 Surat Permintaan Pembayaran T.A 2019**

**PEMERINTAH DESA BINUANG**  
**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**  
2. Sub Bidang : **Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**  
3. Kegiatan : **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa**  
4. Waktu Pelaksanaan : **12 Bulan**

Nomor : 0173//SP/07.2006/2020

| No.           | Kode     | Uraian                           | Pagu Anggaran (Rp)    | Pencairan s.d Yang Lalu (Rp) | Permintaan Sekarang (Rp) | Jumlah Sampai Saat Ini (Rp) | Sisa Dana (Rp) |
|---------------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1             | 2        | 3                                | 4                     | 5                            | 6                        | 7                           | 8              |
| 1             | 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 238.860.000,00        | 218.955.000,00               | 19.905.000,00            | 238.860.000,00              | 0,00           |
| 2             | 5.1.2.02 | Tunjangan Perangkat Desa         | 51.600.000,00         | 47.300.000,00                | 4.300.000,00             | 51.600.000,00               | 0,00           |
| <b>Jumlah</b> |          |                                  | <b>290.460.000,00</b> | <b>266.255.000,00</b>        | <b>24.205.000,00</b>     | <b>290.460.000,00</b>       | <b>0,00</b>    |

Balewae, 10 Desember 2020

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| Disetujui untuk dibayarkan<br>Kepala Desa Binuang | Telah dibayar lunas<br>Kepala Urusan Keuangan | Telah dilakukan verifikasi<br>Sekertaris Desa Binuang | Pelaksana Kegiatan, |
| H. ANDI HENDRA, S.S                               | HASRIANI                                      | ANDI SANDRA, L, S.K.M                                 | HASRIANI            |

Scanned with CamScanner

**Gambar 4.5 Surat Permintaan Pembayaran T.A 2020**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana kepada seluruh Masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa

Binuang dalam keterbukaan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah untuk melaksanakan prinsip Transparansi pengelolaan APBDes.

### 3) Pelaporan APBDes di Desa Binuang

Jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut :

- a. Laporan setiap akhir bulan ke kecamatan, Dinas PMD Kabupaten Barru, Inspektorat Kabupaten Barru dan BPKD Kabupaten Barru
- b. Laporan Semester awal ke kecamatan dan ke Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- c. Laporan semester akhir ke kecamatan dan ke Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
- d. Laporan keterangan Pertanggungjawaban dari Pemerintah ke BPD
- e. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban dari pemerintah ke Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- f. CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan )

Adapun bentuk pelaporan yang pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat secara jelas dan transparan adalah berupa pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa yang disampaikan melalui musyawarah terkait penetapan peraturan tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes yang selanjutnya transparansi berupa baliho yang dipasang didepan kantor.

Mekanisme proses pencairan dana APBDes adalah dengan melengkapi semua berkas terkait proses pencairan sesuai petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Barru seperti menyiapkan RPD

(Rencana Penggunaan Dana), Melengkapi Berkas Pencairan ke Bank, membuat SPP Pencairan melalui Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan ) dan mengisi cek untuk mencairkan dana di Bank.

Seluruh pendapatan diterima dan disalurkan melalui rekening kas dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas di tandatangani oleh Kepala dan Bendahara. Hal ini senada dengan informan yang menyatakan bahwa Pemerintah memiliki rekening bank untuk proses pencairan dana baik itu Alokasi Dana, Dana, Bantuan dari Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan dari Provinsi atau Pusat masuk langsung ke rekening.

#### **4) Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Binuang**

Pemerintah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bisa di pertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada seperti kegiatan pekerjaan fisik dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang telah di SK kan oleh Kepala. TPK bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditangani mulai dari awal hingga selesainya pekerjaan tersebut secara swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja sehingga roda perputaran dana hanya ada di itu sendiri. (Terlampir).

Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan di Desa Binuang secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur di Desa Binuang sebagai berikut.

**Table 4.6**

**Pembangunan Fisik dan Infrastruktur**

| Desa    | Sarana yang dibangun | Hasil |
|---------|----------------------|-------|
| Binuang | Paving block         | Baik  |
|         | Jalan tani           | Baik  |
|         | Jalan sirtu          | Baik  |
|         | Kamar mandi umum     | Baik  |
|         | Posyandu             | Baik  |
|         | Lapangan bola        | Baik  |

*Sumber : Profil desa layak anak tahun 2021*

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Binuang sudah baik dari segi fisik. Evaluasi pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Binuang.

**5) Transparansi pengelolaan APBDes**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Binuang adalah sebagai berikut:

- Transparansi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan di Desa Binuang sangat baik terbukti dari antusiasme warga mengikuti musrenbang.
- Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Binuang Selatan sangat baik, hal ini dapat

dilihat dari pembangunan infrastruktur baik itu secara fisik seperti pembuaran posyandu terapung, jalan tani, dan lain- lain. Dan secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji, pelatihan pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

- Transparansi dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Binuang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk Baliho dan papan bicara yang bisa dilihat oleh masyarakat di kantor.

#### **6) Akuntabilitas pengelolaan APBDes**

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Binuang adalah sebagai berikut:

- Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Binuang sangat baik karena para pengambil keputusan yaitu pemerintah bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang ada.
- Prinsip akuntabilitas dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Binuang sangat baik, karena seluruh anggaran maupun belanja dilaporkan secara berkala.
- Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja di Desa Binuang sangat baik sebab dapat dilihat pada papan bicara maupun baliho yang terdapat di halaman kantor Desa Binuang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan APBDes di Desa Binuang Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Binuang sudah berdasarkan prinsip transparansi dengan memasang Baliho/Papan transparansi yang membuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja di Desa Binuang, maka penulis dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini.

##### **a. Bagi Pemerintah**

a. Perbaikan secara terus menerus merupakan faktor dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik.

b. Pemahaman prinsip partisipatif, transparansi. Dan akuntabilitas harus dilakukan secara berkala kepada Pemerintah, BPD dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dalam penelitian selanjutnya bias mengkoordinasi terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
- b. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat dalam mengumpulkan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintah serta bias menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan APBDes





## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Damayanti, S. S. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa (Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa). *Ilmiah Ecosystem* , 21(3), 654-666.
- Akmalia, T. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bontolangkasa Selatan. 78-79.
- Asmawati, E. A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal* , 25(3), 2379-2401.
- Anthony, R Vijay Govindarajan, 2005, Management Control System, Jilid I Dan Ii, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala Dan Krista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Adi. 2013 Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Karta Negara.
- Bastian, Indra, 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Erlangga: Jakarta
- Baretha M Titioka, M. H. (2020, Juni). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 03, 197-216.
- Deti Kumalasari, I. B. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1-15.
- Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, N. H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). *Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 1-12.
- Dyah Evita Dewi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika* , 3(2), 287-299.
- Ersantiana Kue Wea, A. R. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya Apbdesa Dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*,, 1(1), 1-16.
- Hansen Dan Mowen, 2004. Akuntansi Manajemen Jakarta: Salemba Empat



- ndrawati, M. A. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sulai . *Journal Peqquruang*, 2, 134-141.
- Jeacklin Valenia Mamuaya, H. S. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2017 ( Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 1-11.
- Jeacklin Valenia Mamuaya, H. S. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Emba*, 5(2), 1020 - 1030.
- Kurnia, Dadang, 2015 Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa"
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan . *Jurnal Ecopreneur* , 1, 52-56.
- Muhammad Luthfi Iznillah, A. H. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 30-41.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mulyadi, 2001. Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, Dan Rekayasa. Edisi 3 Yogyakarta: Salemba Empat
- Nadya Putri Elysianingtyas, I. B. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Jatirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 7(7), 1-15.
- Rawintan Endas Binti, R. Y. (2021, Juli). Digitalisasi Laporan Keuangan Bumdes Kayu Bawang. : *Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul* , 1(1), 47-58.
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-40.
- Setiawan, R. (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

Supriyono, R.A., 1990 Akuntansi Biaya, Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan., Edisi Ke 2, Buku 2, Yogyakarta: Bpfe

Sumpeno.W.2011.Perencanaan.Desa Terpad. Jakarta

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Matodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33 Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono, 2005 Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Cv. Alfabeta

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta





# ***LAMPIRAN***

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara bersama Sekertaris Desa Binuang dan

Bendahara Desa Binuang



( Sekertaris Desa Binuang)



(Bendahara Desa Binuang)

Lampiran 2

Absensi musrenbangdes

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu  
 Tanggal : 23 Oktober 2019  
 Tempat : Aula Kantor Desa Binuang  
 Kegiatan : Musrenbang Penyusunan RKPDesa Tahun 2020

| No | Nama               | Jenis Kelamin | Alamat            | Ulusn             | Tanda Tangan    |
|----|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | A. NA SONDIALEM    | P.            | Salakasi          | Kec. Gunung Bujur | 1. [Signature]  |
| 2  | H. A. HENONA       | L             | LAPAD             | KAB. BINAANG      | 2. [Signature]  |
| 3  | HJ. JUHILAH, SS    | P             | <del>KEMPAK</del> | KET. TP. PEK      | 3. [Signature]  |
| 4  | MUHDAR             | L             | BARU              | RABINSA           | 4. [Signature]  |
| 5  | M. SUCATY          | L             | BARU              | DEMPREKBA         | 5. [Signature]  |
| 6  | A. NUTAMINAH       | P             | BARU              | DEMPREKBA         | 6. [Signature]  |
| 7  | A. MARESONI, S. Pd | L             | BINAANG           | BPD               | 7. [Signature]  |
| 8  | A. NURBANA         | P             | BINAANG           | Kec. Binuang      | 8. [Signature]  |
| 9  | RUSLI              | L             | BALAN             | RD. K. BALAN      | 9. [Signature]  |
| 10 | A. MUTIYAGARA      | L             | LAKIPO            | BPD               | 10. [Signature] |
| 11 | M. NURJ            | L             | LAPAD             | RT. 01.           | 11. [Signature] |
| 12 | GUSTAWIN.          | L             | LAPAD.            | RT. PED.          | 12. [Signature] |
| 13 | SM. WAHYUNINGSIH   | P             | BARU              | TA. PND. PAND.    | 13. [Signature] |
| 14 | MULI. ASIKO        | L             | BALIEWE           | MAKIL BPD         | 14. [Signature] |
| 15 | LAKSE              | L             | LAPAD.            | RT. 3.            | 15. [Signature] |
| 16 | MAMPU              | L             | BINAANG           | RT. 1             | 16. [Signature] |
| 17 | SUDASI             | L             | PALLANG           | RT. 1             | 17. [Signature] |
| 18 | KATURAN            | L             | "                 | RT. II            | 18. [Signature] |
| 19 | SANDI. WITA        | L             | MARICAN           | PP. L.            | 19. [Signature] |
| 20 | M. M. PRAMPT       | L             | BINAANG           | kep. TAN.         | 20. [Signature] |
| 21 | M. ARIS            | L             | BINAANG           | GM                | 21. [Signature] |
| 22 | MUSTAKIM.          | L             | BALIEWE           | RT. 02.           | 22. [Signature] |
| 23 | AMIR. M            | L             | LAPAD             | RT. 1. TAN.       | 23. [Signature] |
| 24 | NARIMANI           | P             | LAMPORO           | STAF. KEC. 136    | 24. [Signature] |
| 25 | ANRINA             | P             | TAKALAK           | "                 | 25. [Signature] |
| 26 | HODDIDA.           | L             | PANDUNG           | RT. 3             | 26. [Signature] |
| 27 | SUPRIAS            | L             | LAPAD             | STAF              | 27. [Signature] |
| 28 | REHMAN. Gnl        | L             | PALLANG           | Seluruh           | 28. [Signature] |
| 29 | ANGISA             | L             | LAPAD             | FRONT. DESA       | 29. [Signature] |
| 30 | NANI. NARMATI      | P             | BALIEWE           | AKH. BPD          | 30. [Signature] |



|    |                     |   |         |                      |     |  |           |
|----|---------------------|---|---------|----------------------|-----|--|-----------|
| 31 | DARLIA NODI         | L | BINUANG | TIM. KEC. BALUW      | 31. |  |           |
| 32 | MUH. TUNT. S.       | L | LAPAD   | SPD.                 |     |  | 32. Junda |
| 33 | YANNA               | L | LAPAD   | KEM. PPD             | 33. |  | M.H.      |
| 34 | MUTDAL              | L |         | BABINSA              |     |  | 34.       |
| 35 | ACUMN               | L | RUMBE   | BABINSA              | 35. |  | 35.       |
| 36 | SUKRAWATI SD        | P | LAPAD   | SD LAPAD             |     |  | 36.       |
| 37 | AUSTANDI            | L | LAPAD   | B. BUMDES            | 37. |  | 37.       |
| 38 | Hj. Ramlah          | P | BALLEWE |                      |     |  | 38.       |
| 39 | anda                | L | LAPAD   | Kantor Camat         | 39. |  | 39.       |
| 40 | MASRIANI, S.PD      | P | LAPAD   | Kaur. Keperangan     |     |  | 40.       |
| 41 | ANDI ANDRO I        | L | BALLEWE | Sekdes Binuang       | 41. |  | 41.       |
| 42 | SUKTOLAH            | P | LAPAD   | STAF                 |     |  | 42.       |
| 43 | Safec               | P | BALLEWE | STAF                 | 43. |  | 43.       |
| 44 | Hj. SARIWI. A. Ito  | P | BALLEWE | Man. Ke. PA. Binuang |     |  | 44.       |
| 45 | ICHMAS NUR KHUMI    | L | BALLEWE |                      | 45. |  | 45.       |
| 46 | ANDI ANAGARAL       | L | BALLEWE |                      |     |  | 46.       |
| 47 | SIARMAWATI          | P | BALLEWE | Kaur. UPTD           | 47. |  | 47.       |
| 48 | SABARUDDIN          | L | LAPAD   | Kaur. NERSA          |     |  | 48.       |
| 49 | Hj. APRIDA          | P | BINUANG | Kaur. POKYATI        | 49. |  | 49.       |
| 50 | Herianby            | P | Binnu   | Dinas Perikanan      |     |  | 50.       |
| 51 | DAYLANA             | P | BINUANG |                      | 51. |  | 51.       |
| 52 | HAERANI             | P | BINUANG |                      |     |  | 52.       |
| 53 | AFRINAH             | P | "       |                      | 53. |  | 53.       |
| 54 | DRAN ASKIN          | L | BALLEWE | STAF DESA            |     |  | 54.       |
| 55 | HERINA              | P | BALLEWE | STAF                 | 55. |  | 55.       |
| 56 | Riniarti. R. ANS KA | P | Binnu   | Ada Binuang          |     |  | 56.       |
| 57 | WANYUDI             | L | Binnu   | Dinas Perikanan      | 57. |  | 57.       |
| 58 | SURAJUDIN           | L | B2      | KADUS. BL            |     |  | 58.       |
| 59 | A. HANA. L. S.Sor   | L | LAPAD   | Ket. Bumdes          | 59. |  | 59.       |
| 60 | JUNAR               | L | BALLEWE | Kaur. Perikanan      |     |  | 60.       |
| 61 | M. HENDRA HENDRA    | L | BINUANG | Kaur. PD. Baluw      | 61. |  | 61.       |

L = 39.00g.  
P = 22.00g.

Pimpinan Rapat  
Kepala Desa Binuang  
H. AND HENDRA, S.S

## DAFTAR HADIR

: Selasa  
 : 15 September 2020  
 : Aula Kantor Desa Binuang  
 : Musrenbang RKP Desa Tahun 2021

| Nama           | Jenis Kelamin LP | Alamat   | Utusan            | Tanda Tangan |  |
|----------------|------------------|----------|-------------------|--------------|--|
| PRABDI HERDESS | L                | LAPAO    | kepala Desa       | 1.           |  |
| M. HAJI        | L                | Padjo    | Sedapora          | 2.           |  |
| M. HAJI - L.   | L                | Lapao    | Kadus Lapao       | 3.           |  |
| M. HAJI        | P                | Ber      | Dpmu              | 4.           |  |
| M. HAJI        | P                | Ber      | DPMOKBPA          | 5.           |  |
| M. HAJI        | L                | Homobase | kep. Tami         | 6.           |  |
| M. HAJI        | L                | BINUANG  | sek. apd          | 7.           |  |
| ASWAN          | L                | PUDEE    | RHABIA            | 8.           |  |
| BUDI           | L                | Angun    | PO. sec. region   | 9.           |  |
| Wardi - A      | L                | Ber      | Bappeda           | 10.          |  |
| A. NURWANHA    | P                | BINUANG  | KATAS             | 11.          |  |
| M. TUO         | L                | LAPAO    | ANG. BPD          | 12.          |  |
| TASIRAH        | P                | BINUANG  |                   | 13.          |  |
| S. BOTTINGARA  | L                | BINUANG  | AG. BPD           | 14.          |  |
| LASSA          | L                | LAPAO    | RT 03 LAPAO       | 15.          |  |
| MALIAH.        | P                | BINUANG  | KWST              | 16.          |  |
| AMAN           | L                | LAPAO    | kep. MUTIARA PURA | 17.          |  |
| BISE           | L                | LAPHO    | KT. KIP IN.       | 18.          |  |
| M. ARIE        | L                | BINUANG  | LPM               | 19.          |  |
| M. MURT        | L                | LAPAO    | RT. 1.            | 20.          |  |
| SUARDI         | L                | BALLEWE  | RT. 2.            | 21.          |  |
| KATHAMAN       | L                | "        | RT. 1             | 22.          |  |
| NANIE NURMIATI | P                | BALLEWE  | ANG. BPD          | 23.          |  |
| BEDDI          | L                | LAPAO    | RT. II            | 24.          |  |
| LAPRI          | L                | BINUANG  | kep. BPD          | 25.          |  |
| M. BERIPANI    | P                | LAMPORA  | STY. KO. KEL. BLS | 26.          |  |
| MORAYANA       | P                | PUDEE    | "                 | 27.          |  |
| EMILAH         | P                | TAKKALUS | "                 | 28.          |  |
| SIRAJUDDIN     | L                | BALLEWE  | KADUS             | 29.          |  |
| BORLANUDI      | L                | BINUANG  | TM MUSRENBANG     | 30.          |  |



|                  |    |           |                      |     |     |
|------------------|----|-----------|----------------------|-----|-----|
| ALPRADI          | L  | BINUANG   | Kt. MARDIADI         | 31  |     |
| GUSTAWIKU.       | L  | LAPAO.    | AMB. BPP.            |     | 32  |
| Wah. ASTRA       | L  | BALLEWANG | W. Ketua BPP         | 33  |     |
| HTI SUKICIN      | L  | BINUANG   | RT-02.               |     | 34  |
| MUSTAMIN         | L  | BALLEWANG | RT III               | 35  |     |
| MADIJAH          | L  | BARRU     | Penguluh Kesehatan   |     | 36  |
| W. SIMARAKA      | P  | MARAU     | Pointe Pk. Kesehatan | 37  |     |
| YUNHAWATI        | P  | BALLEWANG | Kaur Citra           |     | 38  |
| SUPRIANS         | L. | BALLEWANG | STAF                 | 39  |     |
| ANU              | L  | LAPAO     | tomang               |     | 40  |
| PHANUNISA        | P. | TUKALOGI  | PDP kec. Binu        | 41  |     |
| MUSRIAN          | L  | LAPAO     | TIM RKPPes           |     | 42  |
| DELIANA SE       | P  | BINUANG   | ke. pemerintahan     | 43  |     |
| BERIKH ASTIKIN   | L  | LAPAO     | STAFF                |     | 44  |
| ANU KERTINI      | P  | BINUANG   | STAF                 | 45  |     |
| ANELLA FATMASARI | P  | LAPAO     | STAFF                |     | 46  |
| ANU SUDONO I     | L  | BALLEWANG | STAF                 | 47  |     |
| ANAWATI          | P  | BINUANG   | STAFF                |     | 48  |
| AN-NUSYARU       | P  | BINUANG   | Forum anak           | 49  |     |
| ANUSATI          | P  | LAPAO     | STAF                 |     | 50  |
| ANUSODIN         | L  | "         | Lesi kesjahteraan    | 51  |     |
| ZUNGR:           | L  | BALLEWANG | keur. Perencanaan    |     | 52  |
| YUSUF            | L  | LAPAO     | UTUSAN MASYARAKAT    | 53  |     |
| A. Wahyuddin     | L  | LAPAO     | STAF                 |     | 54  |
| A. Anggara-L     | L  | LAPAO     | STAF                 | 55  |     |
| HTI JUTHERIATISS | P  | LAPAO     | KET. TP. PKK         |     | 56  |
|                  |    |           |                      | 57. |     |
|                  |    |           |                      |     | 58. |
|                  |    |           |                      | 59. |     |
|                  |    |           |                      |     | 60. |

Laki-laki : 36  
 Perempuan : 20  
 Jumlah : 56

Pimpinan Rapat  
 Kepala Desa Binuang

H. ANDI HENDRA, S.S

### Lampiran 3

#### WAWANCARA

Berikut adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Andi Sandra L. S.K.M selaku Sekertaris Desa Binuang

Wawancara ini dilakukan pada

Hari : Jum'at  
Tanggal : 05 Agustus 2022  
Tempat : Kantor Desa Binuang

#### 1. Tahap perencanaan

- a. Bagaimana pemerintah mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes?

Jawaban :

Wujud yang dilakukan pemerintah dalam hal transparansi yaitu dengan membuat papan bicara dimana didalamnya termuat apa-apa yang dilakukan dalam tahun berjalan lengkap dengan anggaran digunakan, sehingga seluruh warga masyarakat dapat melihat langsung

- b. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah ?

Jawaban :

Mekanisme berawal dari Musyawarah Dusun (MusDus) atau penggalian gagasan, hasil dari Musyawarah Dusun dibawa ke Musyawarah (MusDes) kemudian di musyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan (BPD). Hasil dari MusDes

menghasilkan Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKPdes). Setelah pagu anggaran diketahui oleh pemerintah maka dibuatlah rancangan APBDes, kemudian di evaluasi oleh pemerintah kecamatan. Jika tidak ada koreksi, maka itulah yang akan menjadi APBDes setelah ditetapkan oleh BPD.

- c. Bagaimana pemerintah mengakomodir seluruh masukan dari peserta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan dana

Jawaban :

Pemerintah tidak bisa langsung mengakomodir seluruh masukan dari warga, tapi dibuatkan longlist kemudian dirapatkan untuk menentukan skala prioritas.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program didanai dari APBDes?

Jawaban :

Peran pemerintah yaitu selalu memberikan pemahaman kepada warga agar pro aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di , untuk mengawasi pembangunan karena dana yang digunakan adalah dari masyarakat itu sendiri.

- b. Bagaimana pemerintah melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDes?

Jawaban :

Pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat melalui

penyampaian ditempat-tempat umum seperti masjid, sekolah dan lain-lain. Kita juga memasang papan bicara ditempat-tempat strategis yang mudah diketahui warga.

3. Tahap pelaporan

- a. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga diinformasikan kepada Masyarakat? Biasanya dalam bentuk lisan atau tulisan dan menggunakan media apa?

Jawaban :

Terkait laporan pertanggungjawaban setiap tahun disampaikan kepada warga melalui BPD. Kami juga selalu menyampaikan laporan realisasi pembangunan dimasjid-masjid dan setiap rapat bulanan triwulan juga disampaikan kepada warga yang hadir.

4. Tahap pertanggungjawaban

- a. Bagaimana pemerintah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana

Jawaban :

Dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD maka pemerintah selalu mengadakan rapat setiap tiga bulan bersama tripedes (Pemerintah , Bhabinkabtibmas, Babinsa) dalam rapat tersebut disampaikan perkembangan pembangunan dan warga berperan aktif dalam hal bisa menanyakan progres kegiatan yang didanai oleh ADD dan DD.

- b. Apakah ada kesulitan dari pemerintah dalam membuat daftar pertanggungjawaban administrasi? Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum?

Jawaban :

Berbicara kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban tetap ada, tetapi kita selalu didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat , sehingga jika ada masalah bisa segera teratasi dan Alhamdulillah sistem yang digunakan selalu terupdate karena berbasis online

- c. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi?

Jawaban :

Dalam pertanggungjawaban secara administrasi pemerintah selalu menerapkan kekompakan (kerja tim) sehingga semua merasa bertanggungjawab yang pada akhirnya kesalahan yang mungkin terjadi bisa di minimalisir.



LAMPIRAN 4



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 241/05/a2-1/VII/43/2022 Makassar, 26 juli 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Haerani Kahar

Stambuk : 105721141918

Jurusan : Manajemen

Judul Penelitian : Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa binuang kec. Balusu Kab. Barru

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.

Dekan.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **6233/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Barru  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2527/05/C.4-VIII/VII/1443/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HAERANI KAHAR**  
Nomor Pokok : **105721141918**  
Program Studi : **Manajemen**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BINUANG KEC. BALUSU KAB. BARRU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Agustus s/d 02 Oktober 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 27 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN BALUSU**  
**DESA BINUANG**

*Jln. Permandian Waempubbu, Kode Pos : 90751*

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 000/25 / Desa Binuang

1. Kepala Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

**Nama : HAERANI KAHAR**

**NIM : 105721131918**

**Program Studi : Manajemen**

**Pekerjaan : Mahasiswa (S1)**

**Alamat : Ballewe, Desa Binuang Kec.Balusu Kab.Barru**

2. Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi, bertempat di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

3. Dengan Judul Skripsi "**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA BINUANG KEC.BALUSU KAB.BARRU**"

4. Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ballewe, 13 Februari 2023

Kepala Desa Binuang

**H. ANDI HENDRA, S.S**

Nip. 19760303 200312 1 008



Haerani Kahar 105721141918

# BAB I

*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 21-Aug-2023 01:29PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148752662

**File name:** BAB\_I\_-\_2023-08-21T142847.622.docx (16.39K)

**Word count:** 815

**Character count:** 5460

# Haerani Kahar 105721141918 BAB I

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>4%</b>        | <b>2%</b>        | <b>3%</b>    | <b>4%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Submitted to Sriwijaya University</b><br>Student Paper | <b>2%</b> |
| <b>2</b> | <b>id.scribd.com</b><br>Internet Source                   | <b>2%</b> |

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Haerani Kahar 105721141918

## BAB II

by Tahap Tutup



---

**Submission date:** 21-Aug-2023 01:29PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148752909

**File name:** BAB\_II\_-\_2023-08-21T142900.295.docx (152.07K)

**Word count:** 3549

**Character count:** 24230

## Haerani Kahar 105721141918 BAB II

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>22%</b>       | <b>23%</b>       | <b>2%</b>    | <b>7%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> | <b>20%</b> |
|          | Internet Source                   |            |
| <b>2</b> | <b>journal.iainlangsa.ac.id</b>   | <b>2%</b>  |
|          | Internet Source                   |            |

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



Haerani Kahar 105721141918

## BAB III

*by Tahap Tutup*

---

**Submission date:** 21-Aug-2023 01:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148753387

**File name:** BAB\_III\_-\_2023-08-21T142932.860.docx (19.22K)

**Word count:** 980

**Character count:** 6268

# Haerani Kahar 105721141918 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>10%</b>       | <b>10%</b>       | <b>10%</b>   | <b>3%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a><br>Internet Source                         | <b>2%</b> |
| <b>2</b> | <a href="https://journal.undiknas.ac.id">journal.undiknas.ac.id</a><br>Internet Source             | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | <a href="https://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a><br>Internet Source | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | <a href="https://dokumen.tips">dokumen.tips</a><br>Internet Source                                 | <b>2%</b> |
| <b>5</b> | <a href="https://repository.fe.unj.ac.id">repository.fe.unj.ac.id</a><br>Internet Source           | <b>2%</b> |
| <b>6</b> | <a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a><br>Internet Source     | <b>2%</b> |

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Haerani Kahar 105721141918

## BAB IV

*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 21-Aug-2023 01:31PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148753833

**File name:** BAB\_IV\_-\_2023-08-21T143036.368.docx (181.12K)

**Word count:** 3826

**Character count:** 23381

## Haerani Kahar 105721141918 BAB IV

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>4%</b>        | <b>2%</b>        | <b>3%</b>    | <b>2%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>123dok.com</b><br>Internet Source                          | <b>2%</b> |
| <b>2</b> | <b>Submitted to Universitas Putera Batam</b><br>Student Paper | <b>2%</b> |

Exclude quotes  On Exclude matches  <2%  
Exclude bibliography  On





Haerani Kahar 105721141918

## BAB V

*by Tahap Tutup*



---

**Submission date:** 21-Aug-2023 01:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2148754115

**File name:** BAB\_V\_-\_2023-08-21T143110.147.docx (14.11K)

**Word count:** 324

**Character count:** 2018

# Haerani Kahar 105721141918 BAB V

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>5%</b>        | <b>5%</b>        | <b>0%</b>    | <b>0%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>ejournal.unhi.ac.id</b><br>Internet Source      | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | <b>pusdiklat.kemnaker.go.id</b><br>Internet Source | <b>2%</b> |

Exclude quotes  On  Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On



## BIOGRAFI PENULIS



Haerani Kahar panggilan Ria lahir di Kabupaten Barru pada tanggal 28 Oktober 2000 dari pasangan suami istri Bapak Kaharman Dan ibu Jumriah, S.Sos.. Peneliti adalah anak ke 2 dari tiga bersaudara, Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan yang di tempot oleh peneliti yaitu SDN Ballewe lemoa lulus pada tahun 2012, SMPN 2 Barru lulus pada tahun 2015, SMAN 1 Barru lulus pada tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai Sekarang. Sampai dengan penulisan Skirpsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.